



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN TEGAL**

**DAN**

**FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**TENTANG**

**KEGIATAN KAJIAN CITY BRANDING KOTA SLAWI**

**Nomor : 21 TAHUN 2020**

**Nomor : 10148/UN1/FTK/LKFT/HK.08/2020**

Pada hari ini Senin, tanggal 12 bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh (12-10-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. BAMBANG KUSNANDAR** : Kepala Badan Perencanaan  
**ARIBAWA** Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor: 821.2/295 TAHUN 2020 Tanggal 2 Maret 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo No 1, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. MUHAMMAD WAZIZ** : Dekan Fakultas Teknik Universitas  
**WILDAN** Gadjah Mada, Surat Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada nomor: 951/UN1.P/KPT/HUKOR/2020 tanggal 23 Juli 2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Pengganti Antar Waktu Periode 2016-2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Jl. Grafika No. 2 Kampus UGM, Yogyakarta 55281, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

| UNIV GADJAH MADA | PEMKAB |
|------------------|--------|
|                  |        |

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana Pemerintah yang berwenang merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi yang berkedudukan di Yogyakarta;
- c. Bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :
  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah(Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum;

|                  |          |
|------------------|----------|
| UNIV GADIAH MADA | PEMKAB   |
| <i>AA</i>        | <i>f</i> |

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
12. Nota Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Tegal dan Universitas Gajah Mada Nomor : 10 TAHUN 2020 dan Nomor : 6260/UN1.P/DIT-KAUI/HK/2020 tentang Kerja Sama Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Tridharma Perguruan Tinggi Kerja Sama Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Tridharma Perguruan Tinggi.

Bahwa menindaklanjuti Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan Universitas Gajah Mada tentang Kerja Sama Bidang Pengembangan Kelembagaan Dan Tridharma Perguruan Tinggi dengan mengatas namakan instansi masing-masing, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Sinergi Perencanaan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Kegiatan Kajian City Branding Kota Slawi sebagai berikut :

#### **Pasal 1**



#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan maksud untuk mendayagunakan sumber daya **PARA PIHAK** dalam Kegiatan Kajian City Branding Kota Slawi.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan Terwujudnya Dokumen City Branding Kota Slawi.

#### **Pasal 2**

#### **OBYEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Kegiatan Kajian City Branding Kota Slawi.
- (2) Ruang Lingkup Kerja Sama ini adalah meliputi :
  - a. Analisis gambaran fisik Kota Slawi,
  - b. Focus Group Discussion (FGD) dengan pemangku kepentingan, Analisis Dokumen Perencanaan Kota Slawi dan Kabupaten Tegal, dan
  - c. Penyusunan skenario branding Kota Slawi serta Usulan merek atau brand Kota Slawi.

| UNIV GADJAH MADA  | PEMKAS  |
|---|---|
|  |  |

**Pasal 3**  
**KEWAJIBAN DAN HAK**

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
- a. Memberikan informasi potensi dan/atau kondisi lokasi dalam rangka penyusunan Kajian City Branding Kota Slawi.
  - b. Memberikan kompensasi sebagai tenaga ahli sesuai dengan aturan yang berlaku.
  - c. Menyusun jadwal kegiatan Kajian City Branding Kota Slawi
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai Hak yaitu :
- a. Memperoleh laporan hasil kegiatan meliputi Laporan awal/laporan antara dan laporan akhir terkait Kajian City Branding Kota Slawi.
  - b. Memperoleh narasumber atau tenaga ahli.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai Kewajiban yaitu :
- a. Menyediakan nara sumber atau tenaga ahli
  - b. Mengikuti tahapan Kajian City Branding Kota Slawi.
  - c. Memberikan laporan hasil kegiatan meliputi Laporan awal/laporan antara dan laporan akhir terkait Kajian City Branding Kota Slawi.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai Hak yaitu :
- a. Memperoleh data dan informasi potensi dan/atau kondisi lokasi kegiatan dalam pengumpulan data baik primer maupun sekunder, dan analisis terkait Aspek *City Branding*, sampai dengan aspek *Scenario Planning*
  - b. Memperoleh kompensasi sebagai tenaga ahli sesuai dengan aturan yang berlaku.
  - c. Memperoleh jadwal kegiatan Kajian City Branding Kota Slawi



**BAB IV**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 4**

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbaharui selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 5**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VI**

| UNIV GADJAH MADA  | PEMKAB  |
|---|---|
|  |  |

## KEADAAN MEMAKSA

### Pasal 6

- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya sesuai perencanaan kerja sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerja sama ini.

## BAB VII

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam perencanaan kerja sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

## BAB VIII

### BERAKHIRNYA PERJANJIAN

#### Pasal 8



Perjanjian kerja sama ini berakhir karena :

- a. Kesepakatan **PARA PIHAK**;
- b. Tujuan Perjanjian kerja sama telah tercapai;
- c. Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
- d. Jangka waktu Perjanjian yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
- e. Dibuat perjanjian kerja sama baru untuk menggantikan perjanjian kerja sama lama.

## BAB IX

### PERUBAHAN PERJANJIAN (ADDENDUM)

#### Pasal 9

|   |   |
|---|---|
| UNIV GADJAH MADA  | PEMKAB  |
|  |  |

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam perencanaan kerja sama ini, akan diatur dalam Perubahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

**BAB X**  
**PENUTUP**  
**Pasal 10**

- (1) Dalam hal terjadi perubahan organisasi perangkat daerah / lembaga, maka PIHAK yang mengalami perubahan perangkat daerah / lembaga berkewajiban memberitahukan perubahan dimaksud kepada PIHAK LAIN paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diundangkan Peraturan Daerah bersangkutan.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup masing-masing dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

**PIHAK KEDUA**



**MUHAMMAD WAZIZ WILDAN**

**PIHAK KESATU,**



**BAMBANG KUSNANDAR ARIBAWA**

|                  |        |
|------------------|--------|
| UNIV GADJAH MADA | PEMKAB |
|                  |        |